



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Nama lengkap | : ANAK |
| 2. Tempat lahir | : XX |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun/XXX |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : LAMPUNG TIMUR |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Anak ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Fauzi, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.28 Rt/Rw 001/002 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn tanggal XX 2023 dan pembimbing kemasyarakatan serta orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn tanggal XX 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn tanggal XX 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Maut Atau Matinya Orang"* sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh anak.
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-XX/SKD/01/2023 tanggal XXX 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan Anak Saksi (sudah menjalani pidana), IKSAN (DPO), ARIL (DPO), ANGGA (DPO), ARIN (DPO), serta beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan rekan dari Iksan (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 23.30 Wib, atau

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Dsn II Desa Banjar agung Kec Sekampung Udik Kab Lampung Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah melakukan perbuatan pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang” yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 23.30 WIB Saksi Rais Bin Dul Jamil sedang berada di rumah RONI yang beralamat Desa Banjar agung Kec Sekampung Udik Kab Lampung Timur lalu Saksi Rais mendengar suara ribut – ribut dari luar rumah lalu kemudian Saksi Rais keluar rumah sesampai di halaman depan rumah Saksi Rais melihat adik Saksi Rais yaitu Rudih (saat ini sudah meninggal dunia) sedang ribut atau dikeroyok oleh 2 (dua) orang laki – laki yaitu Anak dan Anak Saksi lalu Saksi Rais memanggil Rudih “ RUD” lalu dijawab “ Iya” lalu Saksi Rais mendekatinya lalu adik Saksi Rais berhasil menahan tubuh Anak Saksi lalu Rudih menyuruh Saksi Rais memegang tubuh Anak Saksi agar Anak Saksi tidak menyerang saksi Rais dan Rudih kemudian Saksi Rais menahan tubuh Anak Saksi dengan cara memegang Bahunya sedangkan Anak kabur dan lari ke arah acara organ tunggal kemudian Anak memanggil teman – temanya yang berada di panggung hiburan tersebut dengan mengatakan “ayo – ayo turun semua, tolong bantu itu Anak Saksi lagi berkelahi” setelah itu teman – teman Anak berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang mengikuti Anak dan datang kembali ke tempat perkelahian tersebut hingga beberapa saat kemudian beberapa orang yang berjumlah sekitar kurang lebih 10 orang datang dari tempat acara hiburan organ tunggal dengan jarak sekitar 30 M dari lokasi saksi Rais dan Rudih berada lalu sekitar 10 orang (yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan rekan dari Anak dan Anak Saksi tersebut langsung menyerang Saksi Rais dan Anak Saksi dengan tenaga bersama memukuli badan serta kepala Saksi Rais lalu Anak mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik miliknya lalu anak menusuk salah satu korban di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Rais jatuh terduduk lalu Rudih berusaha menolong Saksi Rais tetapi saat itu beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



merupakan rekan dari Anak dan Anak Saksi langsung menyerang Rudih dengan cara memukuli Rudih pada bagian kepala serta tubuhnya lalu salah satu orang yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan rekan dari Anak menyerang Rudih dengan senjata tajam namun rudih berusaha menangkis senjata tajam tersebut dengan tangannya, kemudian salah satu orang yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan rekan dari Anak dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan cepat menusuk pada bagian dada tepatnya dibawah ketiak hingga Rudih terjatuh ketanah kemudian melihat hal tersebut Anak dan Anak Saksi dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan rekan dari Anak kabur meninggalkan Saksi Rais serta Rudih kemudian datang beberapa orang diantaranya Saksi RAHAYU, saksi Muhamad Marsim dan Juharwanto menolong saksi Rais dan ALm Rudih kemudian di bawa ke Rumah sakit.

- Bahwa perbuatan Anak Bersama-Sama Dengan Anak Saksi (Sudah Menjalani Pidana), IKSAN (DPO), ARIL (DPO), ANGGA (DPO), ARIN (DPO), Serta Beberapa Orang Yang Tidak Diketahui Identitasnya Yang Merupakan Rekan Dari Iksan (DPO) mengakibatkan saksi Rais Bin Dul Jamil mengalami luka terbuka pada perut bagian kanan lalu tampak luka setelah operasi ukuran lima belas kali empat puluh centi meter dan sepuluh kali lima belas centi meter kaibat kekerasan benda tajam berdasarkan VISUM ET REPERTUM VER/01/VII/2022/Reskrim tanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Aka Medika Sribhawono yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sandhy Arya Pratama, M. Kes , menerangkan bahwa telah mengetahui seseorang laki-laki an Rais, berusia 40 (empat puluh) tahun dari pemeriksaan yang dilakukan dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka diperut sebelah kanan ukuran lima belas kali empat puluh centi meter dan sepuluh kali lima belas centimeter akibat kekerasan benda tajam.
- Bahwa perbuatan Anak Bersama-Sama Dengan Anak Saksi (Sudah Menjalani Pidana), IKSAN (DPO), ARIL (DPO), ANGGA (DPO), ARIN (DPO), Serta Beberapa Orang Yang Tidak Diketahui Identitasnya Yang Merupakan Rekan Dari Iksan (DPO) mengakibatkan Rudih mengalami luka sayat pada lengan kiri dibawah siku dengan panjang $\pm 1,5$ cm pinggir berwarna merah dan tengah berwarna kekuningan, luka sayat pada lengan kiri bagian luar panjang ± 1 cm, berwarna kemerahan dan teradpat luka lecet pada jari kelingking tangan kanan dengan diameter \pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,5 cm berwarna kemerahan dan berdasarkan VISUM ET REPERTUM 09/SK/RSPH/V/2022 tanggal 06 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Sutriono, SKM, menerangkan bahwa telah mengetahui seseorang laki-laki an Rudih Bin Dul Jamil, berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dari pemeriksaan yang dilakukan dengan kesimpulan ditemukan luka yang dialami oleh Rudih tersebut diakibatkan oleh benda tajam yang mengakibatkan kematian.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan Anak Saksi (sudah menjalani pidana), IKSAN (DPO), ARIL (DPO), ANGGA (DPO), ARIN (DPO), serta beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan rekan dari Iksan (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 23.30 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Dsn II Desa Banjar agung Kec Sekampung Udik Kab Lampung Timur atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah melakukan perbuatan pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 23.30 WIB Saksi Rais Bin Dul Jamil sedang berada dirumah RONI yang beralamat Desa Banjar agung Kec Sekampung Udik Kab Lampung Timur lalu Saksi Rais mendengar suara ribut – ribut dari luar rumah lalu kemudian Saksi Rais keluar rumah sesampai di halaman depan rumah Saksi Rais melihat adik Saksi Rais yaitu Rudih (saat ini sudah meninggal dunia) sedang ribut atau dikeroyok oleh 2 (dua) orang laki – laki yaitu Anak dan Anak Saksi lalu Saksi Rais memanggil Rudih “ RUD” lalu dijawab “ Iya” lalu Saksi Rais mendekatinya lalu adik Saksi Rais berhasil menahan tubuh Anak Saksi lalu Rudih menyuruh Saksi Rais memegang tubuh Anak Saksi agar Anak Saksi tidak menyerang saksi Rais dan Rudih kemudian Saksi Rais menahan tubuh Anak Saksi dengan cara memegang Bahunya sedangkan Anak kabur dan lari ke arah acara organ tunggal kemudian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak memanggil teman – temanya yang berada di panggung hiburan tersebut dengan mengatakan “ayo – ayo turun semua, tolong bantu itu Anak Saksi lagi berkelahi” setelah itu teman – teman Anak berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang mengikuti Anak dan datang kembali ke tempat perkelahian tersebut hingga beberapa saat kemudian beberapa orang yang berjumlah sekitar kurang lebih 10 orang datang dari tempat acara hiburan organ tunggal dengan jarak sekitar 30 M dari lokasi saksi Rais dan Rudih berada lalu sekitar 10 orang (yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan rekan dari Anak dan Anak Saksi tersebut langsung menyerang Saksi Rais dan Anak Saksi dengan tenaga bersama memukuli badan serta kepala Saksi Rais lalu Anak mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik miliknya lalu anak menusuk salah satu korban di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Rais jatuh terduduk lalu Rudih berusaha menolong Saksi Rais tetapi saat itu beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut yang merupakan rekan dari Anak dan Anak Saksi langsung menyerang Rudih dengan cara memukuli Rudih pada bagian kepala serta tubuhnya lalu salah satu orang yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan rekan dari Anak menyerang Rudih dengan senjata tajam namun rudih berusaha menangkis senjata tajam tersebut dengan tangannya, kemudian salah satu orang yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan rekan dari Anak dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan cepat menusuk pada bagian dada tepatnya dibawah ketiak hingga Rudih terjatuh ketanah kemudian melihat hal tersebut Anak dan Anak Saksi dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan rekan dari Anak kabur meninggalkan Saksi Rais serta Rudih kemudian datang beberapa orang diantaranya Saksi RAHAYU, saksi Muhamad Marsim dan Juharwanto menolong saksi Rais dan ALm Rudih kemudian di bawa ke Rumah sakit.

- Bahwa perbuatan Anak Bersama-Sama Dengan Anak Saksi (Sudah Menjalani Pidana), IKSAN (DPO), ARIL (DPO), ANGGA (DPO), ARIN (DPO), Serta Beberapa Orang Yang Tidak Diketahui Identitasnya Yang Merupakan Rekan Dari Iksan (DPO) mengakibatkan saksi Rais Bin Dul Jamil mengalami luka terbuka pada perut bagian kanan lalu tampak luka setelah operasi ukuran lima belas kali empat puluh centi meter dan sepuluh kali lima belas centi meter kaibat kekerasan benda tajam berdasarkan VISUM ET REPERTUM VER/01/VII/2022/Reskrim tanggal

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Aka Medika Sribhawono yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sandhy Arya Pratama, M. Kes, menerangkan bahwa telah mengetahui seseorang laki-laki an Rais, berusia 40 (empat puluh) tahun dari pemeriksaan yang dilakukan dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka diperut sebelah kanan ukuran lima belas kali empat puluh centi meter dan sepuluh kali lima belas centimeter akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa perbuatan Anak Bersama-Sama Dengan Anak Saksi (Sudah Menjalani Pidana), IKSAN (DPO), ARIL (DPO), ANGGA (DPO), ARIN (DPO), Serta Beberapa Orang Yang Tidak Diketahui Identitasnya Yang Merupakan Rekan Dari Iksan (DPO) mengakibatkan Rudih mengalami luka sayat pada lengan kiri dibawah siku dengan panjang $\pm 1,5$ cm pinggir berwarna merah dan tengah berwarna kekuningan, luka sayat pada lengan kiri bagian luar panjang ± 1 cm, berwarna kemerahan dan teradpat luka lecet pada jari kelingking tangan kanan dengan diameter $\pm 1,5$ cm berwarna kemerahan dan berdasarkan VISUM ET REPERTUM 09/SK/RSPH/V/2022 tanggal 06 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Sutriyono, SKM, menerangkan bahwa telah mengetahui seseorang laki-laki an Rudih Bin Dul Jamil, berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dari pemeriksaan yang dilakukan dengan kesimpulan ditemukan luka yang dialami oleh Rudih tersebut diakibatkan oleh benda tajam yang mengakibatkan kematian.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Rais Bin Dul Jami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di acara hiburan orgen tunggal di Dusun II Desa Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adik Saksi Korban yang bernama Rudih Bin Dul Jamil (Alm) dipukuli oleh Anak Saksi dan kawan-kawan;

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi Korban sedang duduk di depan rumah Saksi Korban karena tepat di seberang rumah Saksi Korban ada hiburan organ tunggal, kemudian Saksi Korban mendengar ada keributan yang mana ternyata Rudih Bin Dul Jamil (Alm) yang sebelumnya sedang jaga parkir organ tunggal tersebut dipukuli oleh 2 (dua) orang yang salah satunya adalah Anak, setelah itu Saksi Korban berusaha meleraikan namun Saksi Korban ikut dipukuli, tidak lama kemudian datang sekitar 10 (sepuluh) orang teman Anak yang ikut memukuli Saksi Korban, kemudian Anak menusuk bagian perut Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian para pelaku termasuk Anak ikut memukuli Rudih Bin Dul Jamil (Alm) dan ada pelaku yang menusuk bagian dada sebelah kiri Rudih Bin Dul Jamil (Alm);

- Bahwa sebelum dipukuli dan ditusuk, Rudih Bin Dul Jamil (Alm) sempat pergi untuk meminta pertolongan kepada warga termasuk kepada anggota Babinkamtibnas, yang mana kemudian Babinkamtibnas dan beberapa warga datang kemudian para pelaku termasuk Anak melarikan diri, sedangkan Saksi Korban dan Rudih Bin Dul Jamil (Alm) dibawa ke rumah Sakit namun Rudih Bin Dul Jamil (Alm) meninggal dunia;

- Bahwa Saksi yang membawa senjata tajam dan menusuk Saksi Korban dan Rudih Bin Dul Jamil (Alm) bukanlah Anak melainkan salah seorang pelaku lain yang Saksi Korban tidak mengenalnya;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui penyebab awal terjadinya keributan antara Rudih Bin Dul Jamil (Alm) dan 2 (dua) orang yang memukulinya sebelum 10 (sepuluh) orang yang lain datang;

- Bahwa Anak ikut memukul Saksi Korban dan Rudih Bin Dul Jamil (Alm) saat 10 (sepuluh) orang yang lain memukuli Saksi Korban dan Rudih Bin Dul Jamil (Alm);

- Terhadap keterangan saksi Korban, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak ikut memukuli Rudih Bin Dul Jamil (Alm) bersama 10 (sepuluh) orang lainnya, karena setelah melakukan penusukan terhadap Saksi Korban, Anak melarikan diri;

- Terhadap pendapat Anak, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Rahayu Bin Dul Jamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di acara hiburan orgen tunggal di Dusun II Desa Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban dan Adik Saksi yang bernama Rudih Bin Dul Jamil (Alm) dipukuli oleh Anak dan kawan-kawan;
- Bahwa awalnya Rudih Bin Dul Jamil (Alm) datang menemui Saksi yang sedang duduk di rumah Sam'un (tempat orgen tunggal) kemudian memberitahu Saksi bahwa Rudih Bin Dul Jamil (Alm) dicekik dan akan dibacok oleh orang yang tidak dikenal, kemudian Rudih Bin Dul Jamil (Alm) menemui Juharwanto (Anggota Babinkamtibnas);
- Bahwa Saksi langsung datang ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat Saksi Korban dipukuli oleh sekumpulan orang yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi dan Juharwanto berusaha meleraikan, namun pada saat itu Saksi Korban sudah dalam posisi jongkok karena bagian perut samping terluka akibat tusukan benda tajam, kemudian Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi untuk meminta bantuan;
- Bahwa ketika kembali ke lokasi kejadian, Saksi melihat Rudih Bin Dul Jamil (Alm) sudah dalam keadaan tergeletak namun pada saat akan menolong Saksi Korban dan Rudih Bin Dul Jamil (Alm) tersebut, Saksi juga dipukuli oleh para pelaku tersebut, lalu Saksi berteriak meminta pertolongan, kemudian para warga datang berkerumunan, setelah itu para pelaku melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami lebam dan benjol di bagian kepala, tangan bagian kanan dan kiri mengalami luka, Rudih Bin Dul Jamil (Alm) mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri luka tusukan dan irisan benda tajam lalu luka tusukan di bagian badan sebelah kiri hingga meninggal dunia, sedangkan Saksi Korban mengalami luka tusukan di bagian badan sebelah kanan;
- Bahwa para pelaku berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang, namun yang membawa senjata tajam dan menusuk Saksi Korban dan Rudih Bin Dul Jamil (Alm) bukanlah Anak, melainkan salah satu pelaku yang lain;
- Terhadap keterangan saksi Korban, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak ikut memukuli Rudih Bin Dul Jamil (Alm) bersama 10 (sepuluh) orang lainnya, karena setelah melakukan penusukan terhadap Saksi Korban, Anak melarikan diri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pendapat Anak, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Muhammad Marsim Bin Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di acara hiburan orgen tunggal di Dusun II Desa Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban dan Adik Saksi yang bernama Rudih Bin Dul Jamil (Alm) dipukuli oleh Anak dan kawan-kawan;

- Bahwa saat Saksi hendak pulang dari rumah Sam'un (lokasi orgen tunggal) kemudian Saksi melihat Saksi Rahayu Bin Dul Jamil dan Juharwanto (Babin TNI) berlari kearah rumah Rudih Bin Dul Jamil (Alm) kemudian Saksi mengikutinya sampai didepan rumah Rudih Bin Dul Jamil (Alm) tersebut Saksi bertemu dengan Rudih dan mengatakan "saya kena tujuh..", kemudian Saksi berusaha menolongnya karena Saksi melihat Rudih Bin Dul Jamil (Alm) sudah berlumuran darah akibat tertusuk senjata tajam dibagian badannya dan saat itu Saksi juga melihat Saksi Korban berteriak minta tolong kepada Saksi sambil berkata "saya kena tujuh.." lalu Saksi menolong Saksi Korban yang saat itu masih dipukuli oleh Para Pelaku yang jumlahnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang, Saksi berusaha meleraikan dengan memegang salah satu pelaku yang mengenakan kaos hitam sambil memegang sebilah senjata tajam jenis badik namun saat itu Saksi malah ikut dipukuli hingga Saksi berlari kearah Rudih Bin Dul Jamil (Alm) yang sudah tergeletak kemudian Saksi bersama dengan Juharwanto membawa Rudih Bin Dul Jamil (Alm) keatas rumahnya selanjutnya Rudih Bin Dul Jamil (Alm) dibawa ke Klinik hingga akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami nyeri dibagian punggung sebelah kanan sedangkan Saksi Rahayu Bin Dul Jamil mengalami lebam dan benjol di bagian kepala dan tangan bagian kanan dan kiri mengalami luka, Rudih Bin Dul Jamil (Alm) mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri luka tusukan dan irisan benda tajam lalu luka tusukan di bagian badan sebelah kiri hingga meninggal dunia, Saksi Korban mengalami luka tusukan di bagian badan sebelah kanan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak mengenakan pakaian berupa 1 (satu) helai baju kaos warna kuning bertuliskan Bom Boogie dan 1 (satu) helai celana panjang warna cream;
- Terhadap keterangan saksi Korban, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak ikut memukuli Rudih Bin Dul Jamil (Alm) bersama 10 (sepuluh) orang lainnya, karena setelah melakukan penusukan terhadap Saksi Korban, Anak melarikan diri;
- Terhadap pendapat Anak, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang selanjutnya terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor VER/01/VII/2022/Reskrim yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AKA Medika Sribhawono tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sandhy Arya Pratama, M.Kes selaku Dokter Pemeriksa, terhadap pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rais diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan luka terbuka di perut sebelah kanan ukuran lima belas kali empat puluh centi meter dan sepuluh kali lima belas centi meter akibat kekerasan benda tajam;
- Visum et Repertum Nomor 440/05/PKM/VER/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pugung Raharjo yang ditandatangani oleh dr. Anggun Permata Sari selaku Dokter Puskesmas Pugung Raharjo dan Wahyu Sutriyono, S.KM selaku pemeriksa, terhadap pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudih Bin Dul Jamil diperoleh kesimpulan bahwa:

Kepala	:	Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
Leher	:	Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
Badan	:	Ditemukan luka tusuk di dada kiri di bawah ketiak kiri panjang ± 4 cm (empat senti meter), berwarna kemerahan;
Anggota gerak atas	:	Ditemukan: <ul style="list-style-type: none">- terdapat luka sayat pada lengan kiri di bawah siku dengan panjang ± 5 cm (lima senti meter), lebar ± 1.5 cm (satu koma lima senti meter) pinggir berwarna merah dan tengah berwarna kekuningan;- Terdapat luka sayat pada lengan kiri bagian luar panjang ± 1 cm (satu senti meter),

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna kemerahan;

- Terdapat luka lecet pada jari kelingking tangan kanan dengan diameter ± 1 cm (satu senti meter) dan jari manis tangan kanan dengan diameter ± 1.5 cm (satu koma lima senti meter), berwarna kemerahan.

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
Berdasarkan pemeriksaan diatas, luka tersebut diduga diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkelahian terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 23.30 WIB di Dusun II Desa Banjar Agung Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur yang dilakukan oleh Anak bersama dengan teman-temannya terhadap 2 (dua) orang laki - laki yang tidak dikenal di Desa Banjar Agung Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur;
- Bahwa pada waktu itu Anak berperan menusuk Saksi Korban pada bagian perut menggunakan senjata tajam milik Anak, sedangkan teman-teman yang lain berperan:
 - a. Sdr. IKHSAN berada di belakang Anak dan sudah mengeluarkan senjata tajam miliknya, namun Anak tidak mengetahui selanjutnya dikarenakan Anak sudah melarikan diri.
 - b. Sdr. ANAK SAKSI berperan memukul salah satu korban
 - c. Sdr. ARIL berperan memukul korban.
 - d. Sdr. ANGGA berperan memukul korban.
 - e. Sdr. ARIN berperan memukul korban.;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB Anak dan sdr. ARDI berangkat dari rumah Anak menuju ke hiburan organ tunggal yang berlokasi di Dusun II Desa Banjar Agung Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, kemudian sesampainya disana Anak bertemu dengan teman-teman Anak yaitu sdr. ALDI, sdr. IWAN, sdr. RAMA dan sdr. MAWAN, kemudian sekira jam 23.25 WIB Anak sedang berada di pinggir jalan lalu Anak melihat teman Anak sdr. ANAK SAKSI dan salah satu korban sedang bertengkar, kemudian Anak mendatangi mereka berdua untuk meleraikan pertengkaran tersebut, namun pada saat Anak sedang meleraikan mereka berdua tiba-tiba datang Saksi Korban yang merupakan kakak korban dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukuli Anak dibagian wajah, kemudian Anak berlari dari tempat tersebut lalu Anak memanggil teman-teman Anak yang berada di panggung hiburan tersebut dengan mengatakan “ayo-ayo turun semua, tolong bantu itu Anak Saksi lagi berkelahi” setelah itu teman-teman Anak berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang mengikuti Anak dan datang kembali ke tempat perkelahian tersebut lalu teman-teman Anak tersebut melakukan pengeroyokan terhadap 2 (dua) korban tersebut, setelah itu Anak mengeluarkan senjata tajam milik Anak lalu Anak menusuk Saksi Korban di bagian perut sebanyak 2 (dua) kali kemudian setelah Anak melakukan penusukan tersebut, Anak berlari meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah orang tua Anak yang beralamat di Desa Bojong Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, sekira jam 01.00 WIB Anak sampai di rumah orang tua Anak dan sekira jam 04.00 WIB Anak pergi ke areal persawahan untuk bersembunyi. Dua hari kemudian Anak mendapatkan informasi bahwa salah satu korban pengeroyokan tersebut meninggal dunia;

- Bahwa alasan Anak menusuk Saksi Korban menggunakan senjata tajam dikarenakan Anak tidak terima dan merasa sakit hati telah dipukul oleh Saksi Korban;
- Bahwa senjata tajam tersebut sudah Anak buang di perairan sungai Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, adapun alasan Anak membuang senjata tajam tersebut dikarenakan Anak merasa takut.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pendamping memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;
- Pendamping mengakui kelalaian orang tua dalam mengawasi pergaulan Anak;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Anak diberi hukuman pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Pesawaran;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian perkelahian terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 23.30 WIB di Dusun II Desa Banjar Agung Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur yang dilakukan oleh Anak bersama

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-temannya terhadap 2 (dua) orang laki - laki yang tidak dikenal di Desa Banjar Agung Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur;

2. Bahwa pada waktu itu Anak berperan menusuk Saksi Korban pada bagian perut menggunakan senjata tajam milik Anak, sedangkan teman-teman yang lain berperan:

- a. Sdr. IKHSAN berada di belakang Anak dan sudah mengeluarkan senjata tajam miliknya, namun Anak tidak mengetahui selanjutnya dikarenakan Anak sudah melarikan diri.
- b. Sdr. ANAK SAKSI berperan memukul salah satu korban
- c. Sdr. ARIL berperan memukul korban.
- d. Sdr. ANGGA berperan memukul korban.
- e. Sdr. ARIN berperan memukul korban.;

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB Anak dan sdr. ARDI berangkat dari rumah Anak menuju ke hiburan organ tunggal yang berlokasi di Dusun II Desa Banjar Agung Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, kemudian sesampainya disana Anak bertemu dengan teman -teman Anak yaitu sdr. ALDI, sdr. IWAN, sdr. RAMA dan sdr. MAWAN, kemudian sekira jam 23.25 WIB Anak sedang berada di pinggir jalan lalu Anak melihat teman Anak sdr. ANAK SAKSI dan salah satu korban sedang bertengkar, kemudian Anak mendatangi mereka berdua untuk membantu Anak Sdr. ANAK SAKSI, namun tiba-tiba datang Saksi Korban yang merupakan kakak korban dan langsung memukuli Anak dibagian wajah, kemudian Anak berlari dari tempat tersebut lalu selanjutnya Anak memanggil teman-teman Anak yang berada di panggung hiburan tersebut dengan mengatakan “ayo-ayo turun semua, tolong bantu itu Anak Saksi lagi berkelahi” setelah itu teman-teman Anak berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang mengikuti Anak dan datang kembali ke tempat perkelahian tersebut lalu teman-teman Anak tersebut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban tersebut, sedangkan Rudin bin Dul Jamil (alm) sedang memanggil pertolongan warga;

4. Bahwa setelah itu Anak mengeluarkan senjata tajam milik Anak lalu Anak menusuk Saksi Korban di bagian perut sebanyak 2 (dua) kali kemudian setelah Anak melakukan penusukan tersebut, selanjutnya Rudih Bin Dul Jamil (Alm) kembali ke lokasi kejadian dan berusaha membantu Saksi Korban namun Rudin bin Dul Jamil juga dipukuli dan ditusuk oleh pelaku lainnya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesaat kemudian Saksi Rahayu Bin Dul Jamil dan Saksi Muhammad Marsim Bin Marzuki berusaha menolong Saksi Korban dan Rudih Bin Dul Jami (Alm) namun Saksi Rahayu Bin Dul Jami dan Saksi Muhammad Marsim Bin Marzuki juga dipukuli oleh para pelaku. Kemudian Babinkamtibnas dan beberapa warga datang kemudian para pelaku termasuk Anak melarikan diri, sedangkan Saksi Korban dan Rudih Bin Dul Jamil (Alm) dibawa ke rumah Sakit namun Rudih Bin Dul Jamil (Alm) meninggal dunia;
6. Bahwa selanjutnya Anak menuju ke rumah orang tua Anak yang beralamat di Desa Bojong Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, sekira jam 01.00 WIB Anak sampai di rumah orang tua Anak dan sekira jam 04.00 WIB Anak pergi ke areal persawahan untuk bersembunyi;
7. Bahwa dua hari kemudian Anak mendapatkan informasi bahwa salah satu korban pengeroyokan tersebut meninggal dunia;
8. Bahwa alasan Anak menusuk Saksi Korban menggunakan senjata tajam dikarenakan Anak tidak terima dan merasa sakit hati telah dipukul oleh Saksi Korban;
9. Bahwa senjata tajam tersebut sudah Anak buang di perairan sungai Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, adapun alasan Anak membuang senjata tajam tersebut dikarenakan Anak merasa takut;
10. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka tusukan di bagian badan sebelah kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor VER/01/VII/2022/Reskrim yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AKA Medika Sribhawono tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sandhy Arya Pratama, M.Kes selaku Dokter Pemeriksa, terhadap pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rais diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan luka terbuka di perut sebelah kanan ukuran lima belas kali empat puluh centi meter dan sepuluh kali lima belas centi meter akibat kekerasan benda tajam;
11. Bahwa Rudih Bin Dul Jami (Alm) mengalami luka tusuk hingga akhirnya meninggal dunia Visum et Repertum Nomor 440/05/PKM/VER/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pugung Raharjo yang ditandatangani oleh dr. Anggun Permata Sari selaku Dokter Puskesmas Pugung Raharjo dan Wahyu Sutriyono, S.KM selaku pemeriksa, terhadap pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudih Bin Dul Jamil diperoleh kesimpulan bahwa:
Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
Badan : Ditemukan luka tusuk di dada kiri di bawah ketiak kiri panjang ± 4 cm (empat senti meter), berwarna kemerahan;
- Anggota gerak atas : Ditemukan:
- terdapat luka sayat pada lengan kiri di bawah siku dengan panjang ± 5 cm (lima senti meter), lebar ± 1.5 cm (satu koma lima senti meter) pinggir berwarna merah dan tengah berwarna kekuningan;
 - Terdapat luka sayat pada lengan kiri bagian luar panjang ± 1 cm (satu senti meter), berwarna kemerahan;
 - Terdapat luka lecet pada jari kelingking tangan kanan dengan diameter ± 1 cm (satu senti meter) dan jari manis tangan kanan dengan diameter ± 1.5 cm (satu koma lima senti meter), berwarna kemerahan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
Berdasarkan pemeriksaan diatas, luka tersebut diduga diakibatkan oleh benda tajam;
- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Barang siapa
 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
 3. Jika kekerasan mengakibatkan mati;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Anak, yang dalam hal ini Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan “Anak” menurut ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, selanjutnya dalam pasal 20 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak termasuk ke dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkara Penyidik berupa Kartu Keluarga dengan Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga ORANG TUA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur telah ternyata bahwa Anak lahir pada tanggal XX 2004 yang dalam hal ini berarti bahwa saat dugaan tindak pidana terjadi, Anak berusia 17 (tujuh belas) dan saat perkara ini diperiksa di persidangan Anak berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak termasuk dalam kategori “Anak” berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Anak bernama Anak yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah Anak yakni Anak;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Anak telah memenuhi unsur subyek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti kejahatan atau kekerasan atau peristiwa tersebut dilakukan di tempat umum atau di tempat dimana masyarakat atau publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan kekuatan secara bersama-sama atau sedikitnya oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan menggunakan senjata sehingga orang menjadi pingsan dan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa undang-undang juga menegaskan dalam Pasal 170 KUHP bahwa kekerasan bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi kekerasan dalam Pasal ini merupakan suatu tujuan dan kekerasan tersebut ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Dusun II Desa Banjar Agung Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, Anak bersama dengan 10 (sepuluh) orang temannya berkelahi dengan 2 (dua) orang yaitu Saksi Korban dan Rudih Bin Dul Jamil (alm);

Menimbang, bahwa pada awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB Anak dan sdr. ARDI berangkat dari rumah Anak menuju ke hiburan organ tunggal yang berlokasi di Dusun II Desa Banjar Agung Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, kemudian sesampainya disana Anak bertemu dengan teman-teman Anak yaitu sdr. ALDI, sdr. IWAN, sdr. RAMA dan sdr. MAWAN, kemudian sekira jam 23.25 WIB Anak sedang berada di pinggir jalan lalu Anak melihat teman Anak sdr. ANAK SAKSI dan Rudih bin Dul Jamil (alm) sedang bertengkar, kemudian Anak mendatangi mereka berdua untuk membantu Anak Sdr. ANAK SAKSI, namun tiba-tiba datang Saksi Korban yang merupakan kakak korban dan langsung memukuli Anak dibagian wajah, kemudian Anak berlari dari tempat tersebut ke tempat hiburan organ tunggal;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak memanggil teman-teman Anak yang berada di panggung hiburan tersebut dengan mengatakan “ayo-ayo turun semua, tolong bantu itu Anak Saksi lagi berkelahi” setelah itu teman-teman Anak berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang mengikuti Anak dan datang kembali ke tempat perkelahian tersebut lalu teman-teman Anak tersebut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban tersebut, sedangkan Rudin bin Dul Jamil (alm) sedang memanggil pertolongan warga;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak mengeluarkan senjata tajam milik Anak lalu Anak menusuk Saksi Korban di bagian perut sebanyak 2 (dua) kali kemudian setelah Anak melakukan penusukan tersebut, selanjutnya Rudih Bin Dul Jamil (Alm) kembali ke lokasi kejadian dan berusaha membantu Saksi Korban namun Rudin bin Dul Jamil juga dipukuli dan ditusuk oleh pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa sesaat kemudian Saksi Rahayu Bin Dul Jamil dan Saksi Muhammad Marsim Bin Marzuki berusaha menolong Saksi Korban dan Rudih Bin Dul Jami (Alm) namun Saksi Rahayu Bin Dul Jami dan Saksi Muhammad Marsim Bin Marzuki juga dipukuli oleh para pelaku. Kemudian Babinkamtibnas dan beberapa warga datang kemudian para pelaku termasuk Anak melarikan diri, sedangkan Saksi Korban dan Rudih Bin Dul Jamil (Alm) dibawa ke rumah Sakit namun Rudih Bin Dul Jamil (Alm) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak menuju ke rumah orang tua Anak yang beralamat di Desa Bojong Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, sekira jam 01.00 WIB Anak sampai di rumah orang tua Anak dan sekira jam 04.00 WIB Anak pergi ke areal persawahan untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Ad.3 Jika kekerasan mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka tusukan di bagian badan sebelah kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor VER/01/VII/2022/Reskrim yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AKA Medika Sribhawono tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sandhy Arya Pratama, M.Kes selaku Dokter Pemeriksa, terhadap pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rais diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan luka terbuka di perut sebelah kanan ukuran lima belas kali empat puluh centi meter dan sepuluh kali lima belas centi meter akibat kekerasan benda tajam;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, akibat kejadian tersebut Rudih Bin Dul Jami (Alm) mengalami luka tusuk hingga akhirnya meninggal dunia Visum et Repertum Nomor 440/05/PKM/VER/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pugung Raharjo yang ditandatangani oleh dr. Anggun Permata Sari selaku Dokter Puskesmas Pugung Raharjo dan Wahyu Sutriyono, S.KM selaku pemeriksa, terhadap pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudih Bin Dul Jami diperoleh kesimpulan bahwa:

Kepala	: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
Leher	: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
Badan	: Ditemukan luka tusuk di dada kiri di bawah ketiak kiri panjang ± 4 cm (empat senti meter), berwarna kemerahan;
Anggota gerak atas	: Ditemukan:

- terdapat luka sayat pada lengan kiri di bawah siku dengan panjang ± 5 cm (lima senti meter), lebar ± 1.5 cm (satu koma lima senti meter) pinggir berwarna merah dan tengah berwarna kekuningan;
- Terdapat luka sayat pada lengan kiri bagian luar panjang ± 1 cm (satu senti meter), berwarna kemerahan;
- Terdapat luka lecet pada jari kelingking tangan kanan dengan diameter ± 1 cm (satu senti meter) dan jari manis tangan kanan dengan diameter ± 1.5 cm (satu koma lima senti meter), berwarna kemerahan.

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
Berdasarkan pemeriksaan diatas, luka tersebut diduga diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Jika kekerasan mengakibatkan mati" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Anak menyesal dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Menimbang, bahwa dalam diri Anak tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Anak maka Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro telah merekomendasikan agar Anak diberi hukuman pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Pesawaran;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hasil Penelitian Badan Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap diri Anak dan setelah dikaitkan dengan fakta di persidangan serta setelah mempertimbangkan sifat baik dan buruk Anak dan keadaan-keadaan yang mendasari Anak melakukan perbuatan pidana, serta selain akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Anak, keluarga korban dan keluarga Anak juga belum terjadi perdamaian maka Hakim berkeyakinan bahwa penerapan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Pesawaran terhadap diri Anak dirasakan sudah tepat dan adil dan dianggap sudah seimbang dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai penerus bangsa dan perlindungan kepentingan ketertiban umum;

Menimbang bahwa untuk lamanya penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dengan memperhatikan dan menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka yang mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat bekerja selama ± 1 tahun dan Rudih Bin Dul Jamil (Alm) meninggal dunia;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak sudah memiliki anak berusia 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak;
Panitera Pengganti, Hakim,

Ismono, S.H., M.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H.